



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEBA-SEBA
No. 21 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA SEBA-SEBA KECAMATAN
WALENRANG TIMUR KABUPATEN LUWU**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Seba-Seba.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 Tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 67 tahun 2016, Tentang Penanggulangan Tuberculosis
7. Peraturan Presiden No 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor: 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis Tingkat Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Pembentukan Nama-nama Pengurus / Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa Seba-Seba

Kedua : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap Masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skirining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderta TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TB agar menelan Obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Memberiak dorongan kepada Pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. Mengingatkan Pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan
7. Memberikan Penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dab gejala yang mencurigakan
8. Mengambil Obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan factor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas di Masyarakat
11. Memfasilitasi pasien di Masyarakat
12. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2026

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Walenrang Timur
3. Kepala UPT. Puskesmas Kec. Walenrang Timur
4. Masing-Masing bersangkutan yang tersebut Namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Seba-Seba
Nomor : 21 TAHUN 2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberculosis

Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD Dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Walenrang Timur
2. Kapolsek Walenrang
3. Danramil Walenrang
4. Kepala Puskesmas walenrang Timur

Ketua : RUSNA
Wakil Ketua : LINDA, SE

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - MARIAMA
 - HULPIANI PALALLUNG
 - JUMRIA, S.Pd
 - LISNAWATI
 - SUCIATI
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - SUPRATMAN ABD. KADIR
 - HASRUDDIN, ST
 - SUBANDRI
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - ELLEN BATTI, Amd. Keb.
 - ANNI BOSA' Amd. Keb.
 - AYU CAHYANI, Amd. Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - M. NASIR
 - HIKMAWANDA, S.Pd
 - HENDRAWATI



Diketahui dan Di : Seba-Seba
Pada Tanggal : 12 Februari 2026

KECAMATAN KEPALA DESA SEBA-SEBA

RUSNA